

**URGENSI DAN POKOK PIKIRAN PENYUSUNAN  
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN LAINNYA  
YANG MEMILIKI KARAKTERISTIK BANTUAN PEMERINTAH  
LINGKUP KEMENTERIAN KEHUTANAN**

**I. Gambaran Umum**

Kementerian Kehutanan memiliki Program dan Kegiatan Berbasis Masyarakat yang dalam pelaksanaannya melibatkan pemerintah sebagai pemberi bantuan, Masyarakat sebagai penerima bantuan, penyalur, dan pihak lainnya yang terlibat. Bentuk bantuan lainnya dalam aturan ini merupakan kegiatan fasilitasi di sektor kehutanan yang meliputi fasilitasi pemantauan dan pelaporan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, fasilitasi pencegahan kebakaran hutan dan lahan, fasilitasi pengembangan perhutanan masyarakat pedesaan berbasis konservasi, fasilitasi gerakan aksi penyelamatan sumber daya alam, fasilitasi pengembangan sistem informasi kehutanan, fasilitasi dalam perlindungan dan pengelolaan kehutanan, fasilitasi rehabilitasi hutan dan lahan, fasilitasi pemberdayaan masyarakat, dan fasilitasi pengembangan usaha perhutanan sosial. Bantuan diberikan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan lembaga pemerintah/non pemerintah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa.

**II. Latar Belakang**

**1. Dasar Hukum yang berkembang**

Terdapat perubahan pada beberapa ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan anggaran pemerintah, seperti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Pemerintah pada Kementerian/Lembaga (sebagaimana diubah terakhir dengan PMK No. 132/PMK.05/2021) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, mengharuskan penyesuaian mekanisme penyaluran bantuan pemerintah di lingkungan Kementerian Kehutanan.

**2. Penyesuaian struktur organisasi**

Terbitnya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan telah mengubah struktur dan kewenangan internal, sehingga pedoman penyaluran bantuan sebelumnya (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017) tidak lagi relevan dan perlu diperbarui.

### 3. Kebutuhan Efisiensi dan Akuntabilitas

Pelaksanaan anggaran bantuan lainnya yang bersifat strategis, seperti fasilitasi pencegahan kebakaran hutan, rehabilitasi lahan, dan pemberdayaan masyarakat, memerlukan mekanisme yang jelas untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian dengan prinsip pengelolaan keuangan negara.

### 4. Harmonisasi Regulasi

Adanya ketentuan baru dalam Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) dan Peraturan Presiden terkait organisasi kementerian (Perpres No. 175 Tahun 2024) mengharuskan sinkronisasi pedoman teknis penyaluran bantuan agar selaras dengan kebijakan nasional.

## III. Tujuan dan Dasar Penyusunan serta Kerangka Pengaturan

Tujuan penyusunan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Kehutanan adalah untuk memberikan efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan serta penyaluran bantuan pemerintah di lingkup Kementerian Kehutanan yang dituangkan dalam sebuah aturan yang dapat menjadi acuan bagi seluruh unit kerja Eselon I yang memiliki bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah. Aturan ini memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari perencanaan, penyaluran, hingga pelaporan bantuan, dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta prinsip tata kelola yang baik.

Peraturan ini juga diperlukan untuk memastikan bahwa penyaluran bantuan pemerintah melalui akun belanja 526 (belanja bantuan kepada masyarakat) dilaksanakan sesuai dengan prinsip *value for money*, efektivitas, dan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dengan mengatur secara rinci tata cara pengalokasian, pencairan, penyaluran, dan pertanggungjawaban bantuan, peraturan ini menjadi instrumen untuk meminimalisasi risiko penyalahgunaan anggaran, ketidaksesuaian penggunaan dana, serta sisa dana yang tidak disetor ke Kas Negara.

Selain itu, bantuan lainnya seperti fasilitasi perhutanan sosial dan pencegahan kebakaran hutan merupakan program prioritas Kementerian Kehutanan. Tata cara pelaksanaan anggaran bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah lingkup Kementerian Kehutanan ini akan mempercepat realisasi program dan meningkatkan dampak positif bagi masyarakat sekitar hutan.

Disamping itu, dengan terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun

2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan telah mengubah struktur dan kewenangan internal, sehingga pedoman penyaluran bantuan sebelumnya (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2017) tidak lagi relevan dan perlu diperbarui.

**Dasar Hukum:**

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan pada Negara/ Lembaga, disebutkan bahwa menteri selaku Pengguna Anggaran perlu menetapkan tata cara pelaksanaan anggaran bantuan lainnya yang memiliki karakteristik bantuan pemerintah pada lingkup kementeriannya;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, disebutkan bahwa detail belanja yang berkarakteristik bantuan pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat (akun 526) harus ditetapkan oleh Menteri sebagai Pengguna Anggaran;

**IV. Substansi Pengaturan / Ruang Lingkup**

Ruang lingkup pengaturan Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Bantuan Lainnya Yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Kehutanan akan mengatur hal-hal sebagai berikut:

**Batang Tubuh terdiri dari:**

1. BAB I Ketentuan Umum
2. BAB II Maksud dan Tujuan
3. BAB III Ruang Lingkup
4. BAB IV Bentuk Bantuan Lainnya
5. BAB V Pelaksanaan
6. BAB VI Pencairan
7. BAB VII Pembayaran
8. BAB VIII Pertanggungjawaban
9. BAB IX Pemantauan dan Evaluasi
10. BAB X Ketentuan lain-lain
11. BAB XI Ketentuan Penutup

**Lampiran terdiri dari:**

1. Laporan Kemajuan Penyelesaian Pekerjaan
2. Berita Acara Serah Terima

### **Substansi Pengaturan**

1. Mengatur penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap program bantuan lainnya seperti penunjukan KPA dan PPK
2. Mengatur mekanisme pencairan dana bantuan lainnya, tata cara pembayaran, pertanggungjawaban hingga pemantauan dan evaluasi.
3. Aturan lebih lanjut akan diatur melalui pedoman teknis masing-masing Eselon I

### **V. Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan lain**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.05/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/ 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan pada Negara/ Lembaga
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Kepala Pusat



Dodi Sumardi, S.Hut., M.T., M.PP

NIP 19750522 200003 1 001